

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam suatu negara perencanaan anggaran sangat diperlukan. Anggaran di Indonesia terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut menggambarkan pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang bersangkutan dengan proyek dan rencana jangka panjang (Gischa, KOMPAS.com, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang serta mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBN memuat informasi tentang rancangan pengeluaran dan pendapatan negara Indonesia, sehingga digunakan sebagai patokan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang. Sebagai contoh terlihat dari gambar 1.1, pemerintah mengalokasikan 33,7% belanja negara untuk transfer ke daerah dan dana desa yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya seperti membangun sekolah, jalan, dan infrastruktur lainnya.

Gambar 1.1
APBN Tahun 2020 (Dalam Triliun Rupiah)




Sumber:kemenkeu.go.id (2020)

Pajak memiliki peran penting untuk negara, karena merupakan sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara Indonesia pada tahun 2020 dari pajak dianggarkan senilai Rp 1865,7 triliun atau sebesar 83,5% sedangkan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dianggarkan sebesar Rp 367 triliun (16,44%) dan hibah dianggarkan sebesar Rp 0,5 triliun (0,06%) dari total Rp 2233,2 triliun penerimaan pendapatan negara Indonesia tahun 2020 (Gambar 1.1). Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa hingga akhir Desember 2019, penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 1334 triliun (KOMPAS.com, 2020). Namun, penerimaan perpajakan tersebut masih kurang Rp 234,6 triliun (84,4%) dari target yang ditetapkan APBN (Gambar 1.1). Selain itu, bisa terlihat dari Gambar 1.2 dimana pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan yakni hanya 81,59%. Hal yang sama terjadi pada 2017 dimana negara hanya dapat mengumpulkan 89,67% dari target penerimaan sektor perpajakan. Meskipun persentase penerimaan meningkat, target belum dapat dipenuhi. Begitu pula pada tahun 2018 dan 2019 penerimaan perpajakan negara hanya mencapai 92,38% dan 84,44% dari target yang telah ditetapkan.

Gambar 1.2
Penerimaan Pajak Negara Indonesia Tahun 2016-2019



Sumber: Laporan Kinerja DJP

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019

Pos	2019	
	Nilai (Rp Triliun)	Persentase Terhadap Target (%)
Pajak Penghasilan Nonmigas	711,2	85,9
Pajak Penghasilan Migas	59,1	89,3
PPN & PPnBM	532,9	81,3
PBB & Pajak Lainnya	28,9	104,2
Jumlah	1.332,10	84,3

Sumber: news.ddtc.co.id

Berdasarkan tabel 1.1, penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal karena yang baru mencapai targetnya hanya berasal dari sektor PBB dan Pajak lainnya. Sedangkan untuk Pajak Penghasilan Nonmigas baru mencapai 85,9% dari target yang ditetapkan. Pajak Penghasilan Nonmigas merupakan 53,38% dari total penerimaan pajak. Pajak Penghasilan Nonmigas terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Final, PPN, dan PPnBM (nasional.kontan.co.id, 2019). Menurut Laporan Kinerja 2019 Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP mencapai Rp 11,23 triliun. Meskipun angka tersebut tidak sebesar realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan yang mencapai Rp 256,74 triliun, PPh Pasaal 25/29 OP tumbuh 19,38% dari tahun 2018 dimana pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dibanding penerimaan pajak lainnya. Maka dari itu, PPh Pasal 25/29 OP memiliki potensi untuk terjadi pertumbuhan yang lebih dibanding PPh Pasal 25/29 Badan yang malah mengalami penurunan dari tahun 2018.

Menurut Kementerian Keuangan yang mencatat hingga akhir Agustus 2020 terkait penerimaan PPh OP mencapai Rp 9,12 triliun. Angka tersebut merupakan satu-satunya jenis penerimaan pajak yang masih tumbuh positif. Menurut pengamat pajak DDTC, penerimaan PPh OP yang masih relatif positif ini menyiratkan bahwa Indonesia harus mulai meningkatkan kontribusi pajak yang berasal dari OP dan tidak hanya bergantung pada PPh Badan. Oleh karena itu yang menjadi catatan adalah harus mengoptimalkan kepatuhan dari PPh OP non karyawan yang masih relatif rendah.

Tabel 1.2

Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan Membayar Kembali

	Jumlah WP Terdaftar 2016		Jumlah WP Terdaftar 2017		Jumlah WP Terdaftar 2018		Jumlah WP Terdaftar 2019
	570.127		553.976		826.640		1.021.271
Melakukan pembayaran	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
	285.206	285.206	285.206	115.092	657.716	214.449	855.420

sumber: Laporan Kinerja DJP 2017-2019

Tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan karena belum maksimalnya kepatuhan Wajib Pajak dalam hal membayar pajaknya. Pada tabel 1.2 terlihat jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar selalu mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 tidak semua wajib pajak non-karyawan yang terdaftar patuh dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Selain kepatuhan dalam melakukan pembayaran, pelaporan kewajiban dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) juga penting. Pada tabel 1.3 tergambar

bahwa rasio kepatuhan dari wajib pajak belum optimal. Namun demikian, telah terjadi peningkatan kepatuhan terutama dari Wajib Pajak Orang Pribadi Non karyawan. Jika dilihat dari tabel 1.3 dimana rasio kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi non karyawan pada tahun 2015 yang masih hanya menyentuh angka 41,21% meningkat tiap tahunnya hingga 74,28% pada tahun 2018. Begitu pula untuk wajib pajak badan dan orang pribadi karyawan yang rasio kepatuhannya meningkat

Tabel 1.3

Rasio Kepatuhan Penyerahan SPT Tahunan PPh

Rasio Kepatuhan	2015	2016	2017	2018
Orang Pribadi Non Karyawan	41,21%	43,90%	61,66%	74,28%
Badan	57,55%	58,18%	65,32%	58,86%
Orang Pribadi Karyawan	63,32%	63,11%	74,89%	71,83%

Sumber: Laporan Tahunan DJP

Kepatuhan merupakan tolak ukur wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku (Purba, 2016). Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat diartikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dari Wajib Pajak yang paham akan semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar, membayar pajak tepat pada waktunya dan tertib melaporkan pajak yang telah dibayar tepat waktu (Wahyun, 2019).

Menurut Subrakah dan Dewi (2017) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi, Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tidak memiliki tanggungan

pajak. Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi memenuhi semua ketentuan perpajakan seperti, melaporkan informasi tentang pajak apabila aparat membutuhkan informasi, wajib pajak bersikap kooperatif atau dengan kata lain tidak menyulitkan aparat pajak dalam menjalankan proses administrasi perpajakan, dan berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan yang mencerminkan bahwa WP tersebut adalah warga negara yang baik.

Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak menjalankan sistem *self assesment* dimana WP sendiri yang melakukan penghitungan nilai pajak yang terutang dengan tepat serta membayar pajak terutang sesuai jumlah yang sudah dihitung sebelum tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan, mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melampirkan semua informasi atau data-data yang dibutuhkan dengan lengkap, dan melaporkan SPT tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian yang sudah ditetapkan.

Menurut Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Mazda Eko Sri Tjahjono dalam *webinar series* DDTC yang bertajuk “Pengelolaan Pajak Penghasilan WPOP” (news.ddtc.co.id) peningkatan jumlah wajib pajak pekerja bebas semakin bertambah seiring dengan perkembangan industri digital belakangan ini. Maka, pengelolaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi utamanya non karyawan perlu dioptimalkan. Selain itu juga realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 untuk Orang Pribadi tahun 2018 belum dapat mencapai target. Selain itu, alasan

kepatuhan Wajib Pajak masih harus ditingkatkan adalah karena DJP masih harus mengirimkan surat peringatan melalui surat elektronik kepada 11 juta Wajib Pajak agar tidak terlambat menyampaikan SPT PPh (news.ddtc.co.id, 2020) dan DJP menyebut ada sekitar 3 juta lebih Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 mereka (Kompas.com, 2018).

Maka dari itu pemerintah masih mengupayakan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi nonkaryawan yang mendominasi untuk mendukung tercapainya target penerimaan pajak. Karena, menurut penelitian yang dilakukan oleh Purba pada tahun 2016 dikatakan bahwa peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari tingkat realisasi penerimaan pajak tidak terdapat *gap* sebab dengan adanya *tax gap*, mencerminkan kurangnya kepatuhan membayar pajak (Purba, 2016).

Upaya yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan aparat pajak seperti peningkatan profesionalisme pegawai, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, hingga inovasi yang dilakukan DJP dengan menyediakan sistem pelayanan secara *online*, seperti *e-filing*, *e-Faktur*, *e-billing*, dan lainnya. Pelatihan diberikan kepada pegawai yang berada di KPP agar dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kerjanya agar dapat menangani dan melayani para Wajib Pajak yang datang ke KPP (www.pajak.go.id). DJP juga telah meningkatkan fasilitas untuk

setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada untuk membuat Wajib Pajak merasa nyaman untuk datang ke KPP, seperti terdapatnya ruang laktasi, ruang bermain anak, perpustakaan mini, *charger handphone*, fasilitas untuk penyandang disabilitas, serta area parkir khusus wanita. Selain fasilitas publik, fasilitas berbasis *online* juga diterapkan oleh DJP seperti kring pajak untuk memberikan informasi dan program layanan perpajakan kepada masyarakat melalui gawai atau telepon, layanan relawan pajak untuk memandu pengisian serta pelaporan SPT ataupun keperluan pajak lainnya, aplikasi perpajakan berbasis daring seperti *e-filing*, *e-Faktur*, *e-billing*, dan lainnya. Terlihat dari tabel 1.4 dimana meningkatnya SPT yang diterima melalui sistem *e-filing* sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 yaitu sebesar 425%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya fasilitas pelayanan secara *online* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 1.4
Perkembangan Jumlah Penyampaian *e-Filing* dan SPT Manual Periode 2014-2018

Tahun SPT diterima	<i>e-filing</i>	SPT Manual
2015	3.250.718	22.917.430
2016	8.817.614	17.919.891
2017	10.875.117	15.179.738
2018	17.095.207	3.953.281

Sumber: pajak.go.id (Laporan Tahunan DJP 2018)

Kualitas pelayanan fiskus yang baik adalah ketika aparat pajak melaksanakan pelayanannya dengan tepat waktu, cepat tanggap, peduli, dapat dipercaya serta memiliki pengetahuan tentang pajak yang baik serta memiliki sarana dan prasarana serta sistem pelayanan perpajakan yang optimal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purba (2016), untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu juga meningkatkan kualitas pelayanan dari aparat pajak itu sendiri. Karena pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi Wajib Pajak. Sehingga apabila pelayanan yang diberikan oleh fiskus baik maka akan mendukung meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran, pemahaman tentang sanksi perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan dengan kualitas pelayanan fiskus sebagai faktor pendukung atau *moderating*.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran. Kesadaran adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara dengan cara membayar pajak tepat waktu dan jumlah (Subarkah dan Dewi, 2017). Menurut Asri Prakoso dkk. (2019) kesadaran Wajib Pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan penerapan sistem *self assessment* karena wajib pajak sukarela menghitung, melapor, dan menyetorkan sendiri jumlah pajak kepada negara (Adang, 2017). Ketika Wajib Pajak mengetahui kewajibannya yang berdasar pada UU Perpajakan dan

mengetahui fungsi dari pajak tersebut serta melakukannya dengan benar dan sukarela dengan didukung oleh pelayanan fiskus yang memahami aturan dan tata cara perpajakan, dapat dipercaya, memberikan pelayanan yang handal serta tepat waktu dan memiliki sarana prasarana yang memadai, maka akan mendorong Wajib pajak dapat patuh dalam menghitung pajaknya yang terutang, membayarkan sesuai jumlah yang sudah dihitung, mengisi Surat Pemberitahuan dengan lengkap dan benar, melaporkannya sebelum tanggal yang sudah ditentukan, dan memberikan dokumen atau data-data yang diperlukan dengan lengkap. Oleh karena itu semakin tinggi kesadaran yang didukung juga oleh kualitas pelayanan fiskus maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibiyani dan Ardiyanto (2019) menyimpulkan bahwa kesadaran akan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Permadani dan Rejeki (2019) juga menunjukkan hal yang sama yaitu kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Gede. Namun penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2016) menunjukkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman tentang sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi (Tawas, *et.al*, 2019). Sanksi adalah konsekuensi yang dibuat sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku guna menjamin Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam

sanksi yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila WP melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan tarif. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rajif, 2012 dalam Subarakah dan Dewi, 2017).

Sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang terutang atau kurang maksimal 24 bulan yang diatur dalam UU KUP 2007 Pasal 9 Ayat 2a dan 2b akan dijatuhkan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayarkan pajak terutangnya. Sanksi denda akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang terlambat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk Orang Pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000, sedangkan Wajib Pajak Badan akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000. (Lihin & Wijana, 2019).

Ketika sanksi yang berbentuk sanksi administrasi dan pidana tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan pelayanan fiskus yang baik yaitu fiskus menguasai peraturan & tata cara, memberikan informasi yang dapat dipercaya, tepat waktu & handal sehingga mampu menjelaskan manfaat sanksi perpajakan yaitu untuk melindungi dan menjamin keadilan Wajib Pajak, maka akan mendorong Wajib Pajak menghitung pajaknya dengan benar, membayarkan pajaknya dengan sesuai, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap dan benar, melaporkan SPT tersebut tepat waktu, dan memberikan dokumen atau data-data dengan lengkap sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

Oleh karena itu dengan adanya sanksi perpajakan yang didukung oleh kualitas pelayanan fiskus akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan Tawas, Poptura, dan Lambey (2016) dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bitung. Penelitian lain yang dilakukan oleh Subarkah dan Dewi (2017) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wibiyani dan Ardiyanto (2019) sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adapun pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel lain yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2013) dalam penelitian Wahyuni (2019) pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri pemahaman perpajakan yaitu paham dengan cara-cara dalam perpajakan, paham akan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar pajak tepat waktu. Mengerti sistem yang ada di Indonesia yang menganut sistem *self assessment*, yaitu memberikan kebebasan untuk WP agar melakukan seluruh kewajibannya sendiri seperti, mendaftarkan diri sebagai WP dan memiliki identitas wajib pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung jumlah tanggungannya sendiri, membayarkan dan

melaporkan pajak terutangnya sendiri. Selain itu, paham dengan fungsi pajak yang terbagi menjadi dua yaitu, fungsi penerimaan dan fungsi pengaturan.

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang dihasilkan oleh negara dan nantinya dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan dan melaksanakan kebijakan di dalam perekonomian maupun dalam kehidupan sosial (Lazuardini, 2018 dalam Wahyuni, 2019). Pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara merupakan fungsi *budgetair* atau anggaran (Subarkah & Dewi, 2017). Sedangkan fungsi pengaturan adalah dimana pajak sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri (www.pajak.go.id).

Pemahaman peraturan perpajakan bisa berarti Wajib Pajak mengetahui segala ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku yang meliputi peraturan dalam status sebagai wajib pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengetahui aturan dalam menghitung sendiri pajak yang terutang dengan tarif yang sesuai, membayar sendiri pajak yang terutang, mengisi SPT serta melaporkannya sebelum tanggal yang ditentukan, dan mengetahui sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Ketika wajib pajak mengetahui ketentuan terkait kewajibannya dan memahami sistem perpajakan yang ada di Indonesia serta didukung oleh pelayanan fiskus atau aparat pajak yang dapat melayani secara tanggap dan

memiliki kompetensi sehingga mampu memberikan informasi yang benar akan semakin mendorong Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan. Selanjutnya Wajib Pajak akan menghitung pajaknya, membayarkan pajak yang sudah dihitung, dan melaporkannya tepat waktu, serta memberikan data-data yang lengkap. Oleh karena itu, semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan didukung dengan kualitas pelayanan fiskus akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2019) dan Purba (2016) menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana, jika pemahaman peraturan perpajakan meningkat, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Subarkah dan Dewi (2017) pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan melalui pengertian, informasi, dan pembinaan yang dilakukan DJP (Purba, 2016). Menurut Purba (2016), sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang

hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain, program ekstensifikasi yang terus dilakukan DJP diperkirakan akan menambah jumlah WP baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan, upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*, serta peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis (Primasari, 2016). Winerungan (2013) dalam Primasari (2016), menyebutkan ada enam strategi sosialisasi perpajakan yaitu, publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, dan pendekatan pribadi. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan beberapa hal seperti penyuluhan secara langsung, diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, informasi langsung dari aparat, pemasangan *billboard*, dan juga *web site* resmi Ditjen Pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya dari DJP yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti seminar, spanduk, maupun penyebaran informasi menggunakan media dengan tujuan membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya serta memberikan informasi terkait peraturan terbaru. Semakin efektif upaya dalam mengadakan sosialisasi serta penyebaran informasi melalui berbagai media yang berisikan informasi terkait perpajakan dan didukung dengan kualitas pelayanan fiskus atau aparat pajak yang memiliki pemahaman yang baik akan peraturan perpajakan dan memberikan pelayanan dengan cakap terutama dalam menyampaikan informasi, cepat tanggap dalam membantu Wajib Pajak dan dapat dipercaya serta memiliki sarana prasarana yang memadai maka Wajib Pajak

akan menghitung pajak yang harus dibayar, membayarkan pajaknya, melaporkannya tepat waktu, dan memberikan data yang lengkap. Oleh karena itu, dengan meningkatnya sosialisasi perpajakan dengan didukung oleh kualitas pelayanan fiskus akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan Purba (2016) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Kembangan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlambang *et.al* (2018), sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian dari Tawas, *et.al* (2019) dan Primasari (2016) menunjukkan bahwa sosialisasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Bedasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KESADARAN, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERATING”**.

Penelitian merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Subarkah dan Dewi (2017) dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan satu variabel independen, yaitu sosialisasi perpajakan. Penambahan variabel sosialisasi perpajakan mengacu dari

penelitian Purba (2016) yang menyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Menambahkan penggunaan variabel kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel *moderating* dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkuat variabel independen yang mengacu pada penelitian Purba (2016).
3. Penelitian dilakukan pada wilayah Tangerang Selatan, sedangkan penelitian sebelumnya pada Kantor Pelayanan Pajak Sukoharjo.
4. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2017.

1.2 Batasan Masalah

1. Penelitian ini menggunakan variable independen yaitu kesadaran, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan serta menggunakan variabel *moderating*, yaitu kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Penelitian akan meneliti wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah JABODETABEK dan dilakukan pada tahun 2020.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang diidentifikasi yaitu:

1. Apakah kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah variabel kualitas pelayanan fiskus memoderasi pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pemahaman tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah variabel kualitas pelayanan fiskus memoderasi pengaruh pemahaman tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah variabel kualitas pelayanan fiskus memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
7. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
8. Apakah variabel kualitas pelayanan fiskus memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Variabel kualitas pelayanan fiskus memoderasi pengaruh variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Pengaruh positif variabel pemahaman tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Variabel kualitas pelayanan fiskus memoderasi pengaruh variabel pemahaman tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Pengaruh positif variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Variabel kualitas pelayanan fiskus memoderasi pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7. Pengaruh positif variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
8. Variabel kualitas pelayanan fiskus memoderasi pengaruh variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Pelayanan Pajak dapat meningkatkan kualitas pelayanan para aparat pajak, meningkatkan kelengkapan dan kelayakan sarana dan prasarana, mengukur kualitas kerja para aparat pajak, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memahami faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan sehingga membantu Wajib Pajak Orang Pribadi semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi.

4. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis akan pengaruh kesadaran, pemahaman tentang sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel *moderating*.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi tiga bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Satu membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab Dua terdiri dari pembahasan secara rinci terkait dengan Wajib Pajak Orang Pribadi, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, kesadaran, pemahaman tentang sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dari berbagai literatur, penelitian

terdahulu, perumusan hipotesis yang akan diuji, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum metode penelitian, metode penelitian yang menggunakan *causal study*, variabel penelitian dengan 1 (satu) variabel dependen, 4 (empat) variabel independen, dan 1 variabel *moderating* dengan pengukuran menggunakan skala rasio, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, sumber data menggunakan laporan keuangan, metode pengumpulan data sekunder, teknik analisis data yang menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, serta pengujian hipotesis yang menggunakan metode Uji Selisih Mutlak, koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (*adjusted R²*), uji signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t).

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian, dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, saran dan implikasi yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.